



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hl. Muchtar No. 01 Telp./Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih - 34161

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 421.1/3146/04/D.1/2010

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN TETAP PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
ISLAMIYAH KECAMATAN WAY PENGUBUAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Membaca : 1. Surat Pengurus Lembaga Pendidikan Islam Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Nomor : 420.1/001/C.17/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 perihal permohonan ijin pendirian TK.
2. Surat Rekomendasi Ijin Pendirian TK Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/222/C.17/D.8/2010 tanggal 16 September 2010.

Menimbang : 1. Bahwa menurut hasil penelitian Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, Lembaga Pendidikan Islam Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan telah memenuhi syarat seperti yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I/1983.

2. Bahwa dalam rangka perluasan akses di Kabupaten Lampung Tengah dipandang perlu berdirinya Taman Kanak-Kanak (TK), karena masih banyak jumlah anak usia Taman Kanak-Kanak yang belum tertampung pada TK di wilayah Kecamatan Way Pengubuan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
4. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 206/Kep/LK/1996 tanggal 02 Agustus 1996.
5. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 8852/C.7/DT/1998 tentang Kurikulum Edisi Tahun 1999.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
7. Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Struktur Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN

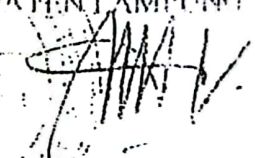
Menetapkan
Pertama

: Memberi ijin pada Lembaga Pendidikan Islam Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah untuk Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta dengan identitas sebagai berikut :
a. Nama : Taman Kanak-Kanak (TK) ISLAMIYAH
b. Kampung : Banjar Rejo
c. Kecamatan : Way Pengubuan
d. Kabupaten : Lampung Tengah
Dengan N : 0041202 17457

- Kedua : Kepada sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku, bag pembinaan Taman Kanak-Kanak dan melaksanakan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Ketiga : Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Surat Keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga Pendidikan Islam Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila, dikemudian hari terdapa kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 18 Oktober 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH


Drs. A. KOHAR AYUB, A.M.

Pembina Ulama Muda
NIP. 125804011983031010

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Dirjen Manajemen Dikjasmen Depdiknas.
3. Bupati Lampung Tengah.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung.
5. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah.
6. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Lampung Tengah.
7. Ka. UPTD Pendidikan Kec. Way Pengubuan.